



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148/PMK.08/2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT*
TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3) dan Pasal 16A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT KAI adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan Bekasi.

3. Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh PT KAI selaku emiten dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum dan berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Pemegang Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Pemegang Obligasi adalah investor yang menanamkan dana dengan melakukan pembelian Obligasi melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang dimiliki.
5. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum.
7. Agen Pembayaran adalah pihak yang melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi termasuk denda kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama emiten sebagaimana diatur dalam perjanjian agen pembayaran.
8. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.
9. Kewajiban Finansial adalah kewajiban PT KAI kepada kreditur atau Pemegang Obligasi yang timbul sehubungan dengan pinjaman atau penerbitan Obligasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman, perjanjian perwaliamanatan, atau perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan.



10. Pinjaman PT KAI kepada Kreditur yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT KAI menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari Kreditur sehingga PT KAI dibebani pemenuhan Kewajiban Finansial.
11. Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan Pinjaman kepada PT KAI dalam rangka percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
13. Jaminan Pemerintah adalah Jaminan Pinjaman dan Jaminan Obligasi yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
14. Jaminan Pinjaman PT KAI yang selanjutnya disebut Jaminan Pinjaman adalah Jaminan Pemerintah kepada Kreditur sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban Finansial atas pembayaran kembali Pinjaman.
15. Jaminan Obligasi PT KAI yang selanjutnya disebut Jaminan Obligasi adalah Jaminan Pemerintah kepada Pemegang Obligasi PT KAI melalui Wali Amanat atau Agen Pemantau sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban Finansial atas pembayaran kembali Obligasi.
16. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

17. Penerima Jaminan adalah Kreditur dalam hal Jaminan Pinjaman atau Pemegang Obligasi dalam hal Jaminan Obligasi.
18. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, kecuali dalam hal Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI.
19. Terjamin adalah PT KAI selaku Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
20. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan adalah perjanjian yang dibuat antara PT KAI selaku emiten dengan Agen Pemantau dan penata usaha (*arranger*), berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang sah.
21. Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT KAI mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi.
22. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara PT KAI selaku emiten dengan Wali Amanat dalam rangka memperoleh pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.



23. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian yang dibuat antara PT KAI dan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinjaman untuk pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
24. Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan oleh Pemerintah terhadap pinjaman dan obligasi yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu.
25. Dokumen Rencana Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berisi rencana aksi PT KAI dalam rangka pengelolaan risiko yang mempengaruhi kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial atas Pinjaman dan Obligasi.
26. Tanggal Penerbitan Obligasi adalah tanggal diterbitkannya Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Gagal Bayar adalah keadaan dimana PT KAI tidak mampu membayar sebagian atau seluruh Kewajiban Finansial.
30. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan.
31. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.



BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

- (1) Jaminan Pemerintah merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
- (2) Sarana fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaminan Pinjaman; dan
 - b. Jaminan Obligasi.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Jaminan Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

Pasal 4

- (1) Dalam mempertimbangkan prinsip pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri berwenang untuk:
 - a. menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi; dan

- b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri.

BAB III JAMINAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 5

- (1) Jaminan Pinjaman diberikan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara PT KAI dan Kreditur.
- (2) Pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan:
 - a. pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusaha prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
 - b. pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, pengusaha sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomatis Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau
 - c. pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam rangka penentuan harga acuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan untuk melakukan perhitungan.

Pasal 6

- (1) Jaminan Pinjaman dapat mencakup keseluruhan atau sebagian dari Kewajiban Finansial PT KAI terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok Pinjaman dan bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Pinjaman.
- (2) Dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUPI, Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 8

- (1) Jaminan Pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT KAI.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat Jaminan Pinjaman kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) Jaminan Pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan jaminan, sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT KAI kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman terpenuhi.
- (2) Jaminan Pinjaman berakhir atau tidak berlaku lagi dengan berakhirnya atau tidak berlakunya lagi Perjanjian Pinjaman.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian Jaminan Pinjaman, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian Jaminan Pinjaman dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Jaminan Pinjaman diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT KAI, setelah:
 - a. Peraturan mengenai pemberian subsidi/bantuan/*public services obligation* atas pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Kereta Api

Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi diterbitkan; dan

- b. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Pinjaman dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh Kreditur.
 - (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JAMINAN OBLIGASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 11

- (1) Jaminan Obligasi diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui:
 - a. penawaran umum; atau
 - b. tanpa penawaran umum.



- (2) Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui:
 - a. Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
- (3) Penerbitan Obligasi yang diberikan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh pendanaan bagi:
 - a. pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusaha prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
 - b. pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, pengusaha sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomatis Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau
 - c. pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas.

Pasal 12

- (1) Pemberian Jaminan Obligasi mencakup keseluruhan atau sebagian dari Kewajiban Finansial PT KAI terhadap Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
- (2) Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok Obligasi, kupon Obligasi yang telah jatuh tempo, dan/atau denda keterlambatan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Obligasi.



- (2) Dalam hal Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 14

- (1) Jaminan Obligasi dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau dengan tembusan kepada PT KAI.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 15

Jaminan Obligasi berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT KAI selaku emiten kepada Pemegang Obligasi terpenuhi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Jaminan Obligasi, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian Jaminan Obligasi dan pelaksanaan Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.



- (2) Jaminan Obligasi diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT KAI, setelah:
 - a. Peraturan mengenai pemberian subsidi/bantuan/*public services obligation* atas pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok, dan Bekasi diterbitkan; dan
 - b. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Obligasi dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau.
- (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.



- (2) Terjamin wajib menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjamin sebagaimana dinyatakan oleh Terjamin dalam surat komitmen penyelesaian utang.
- (3) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penjamin hanya satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi dan dalam hal terjadinya pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Realisasi atas komitmen Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian akibat dari pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi disepakati untuk dilakukan melalui cicilan tunai, Terjamin dan Penjamin menuangkan hal tersebut dalam Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjamin dan Terjamin paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Penjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan.
- (3) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit meliputi:
 - a. pengakuan utang Terjamin dan janji untuk membayar utang tersebut kepada Penjamin;
 - b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah bunga dan jangka waktu pembayarannya, termasuk masa tenggang; dan
 - c. jumlah cicilan, jadwal cicilan dan tanggal pembayaran.



- (4) Menteri mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan setiap piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul sebagai penyelesaian akibat dari pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Penganggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Pemerintah melalui Menteri menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk pelaksanaan Jaminan Pemerintah.
- (2) Perhitungan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pos pembiayaan dalam APBN.
- (4) Mekanisme perencanaan dan penganggaran Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.



Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Pasal 20

- (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA BUN.
- (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi KPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan operator administrasi dan/atau pelaporan;
 - b. memindahbukukan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah; dan
 - c. melakukan pembayaran Tunggakan untuk pemenuhan Kewajiban Finansial.

BAB VII
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 21

- (1) PT KAI harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan atas risiko yang mempengaruhi kemampuan membayarnya selama periode Perjanjian Pinjaman atau periode Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.



- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Mitigasi Risiko dan disampaikan oleh PT KAI kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pertama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
- (3) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - a. upaya terbaik PT KAI untuk memenuhi Kewajiban Finansialnya; dan
 - b. rencana untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar.
- (4) PT KAI (Persero) dapat melakukan perubahan atau penambahan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan atas rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT KAI (Persero) setelah ditandatangani oleh Direksi PT KAI (Persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan PT KAI untuk melakukan pemantauan risiko Gagal Bayar secara bersama-sama dengan Penjamin.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi risiko, Terjamin harus:

- a. menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai kepastian kemampuan keuangan PT KAI; dan



- b. membuka rekening dana cadangan (*escrow account*) atas pembayaran Kewajiban Finansial PT KAI sebesar 1 (satu) kali Kewajiban Finansial yang jatuh tempo, dan menjaga saldo rekening tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.

Pasal 23

- (1) PT KAI harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan keuangan PT KAI secara semesteran dan tahunan;
 - b. proyeksi kemungkinan Gagal Bayar untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. laporan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, termasuk pengelolaan risiko Gagal Bayar secara triwulanan dan tahunan;
 - d. laporan arus kas pada saat diperlukan berdasarkan permintaan Penjamin sebelum tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan;
 - e. laporan pengadaan Pinjaman atau penerbitan Obligasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan Pinjaman atau penerbitan Obligasi; dan
 - f. laporan progres pembangunan proyek secara semesteran dan tahunan.



BAB VIII
PEMBUKUAN

Pasal 24

PT KAI harus menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugasan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
 - b. pelaksanaan pembiayaan; dan
 - c. kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadakan pertemuan secara berkala dengan PT KAI untuk membahas dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar PT KAI.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1529

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 148 /PMK.08/2017 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN KERETA API
RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* TERINTEGRASI
DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN
BEKASI.

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN

I. Tata Cara Pemberian Jaminan Pinjaman

A. Pra-Permohonan

1. Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan Pinjaman, PT KAI dapat melakukan konsultasi/berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai rencana pengadaan Pinjaman dan maksud pengajuan Pinjaman tersebut.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan agar:
 - a. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diadakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini; dan
 - b. pengajuan permohonan dan pemrosesan pemberian Jaminan Pinjaman dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata cara dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
3. Dalam rangka konsultasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memberikan penjelasan kepada PT KAI mengenai tata cara dan persyaratan yang berlaku, serta memberikan pengarahan kepada PT KAI dalam menyiapkan persyaratan dimaksud.



B. Permohonan Jaminan Pinjaman

1. Direktur Utama PT KAI mengajukan permohonan Jaminan Pinjaman kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebelum penetapan pemenang dalam proses pengadaan Pinjaman.
2. Permohonan Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang:
 - a. rencana peruntukan pendanaan melalui Pinjaman;
 - b. rencana proyek penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang dilakukan secara *bundling* yang meliputi model keuangan, studi lalu lintas/*demand studies*, dan biaya investasi proyek;
 - c. salinan perjanjian antara PT KAI dengan PT Adhi Karya (Persero) mengenai pelaksanaan pembayaran kepada PT Adhi Karya (Persero) selaku pelaksana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* yang mendapat penugasan Pemerintah, dalam hal Pinjaman diperuntukkan bagi pembayaran kepada PT Adhi Karya (Persero);
 - d. salinan perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;
 - e. profil calon Kreditur;
 - f. surat penawaran pemberian Pinjaman yang disampaikan oleh calon Kreditur yang memuat harga Pinjaman serta syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Pinjaman yang diusulkan oleh calon Kreditur yang paling kurang memuat mengenai jadwal pembayaran Kewajiban Finansial serta pilihan pembiayaan kembali (*refinancing*);
 - g. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;

- h. rencana sumber dana pemenuhan Kewajiban Finansial;
 - i. surat dari PT KAI yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Pinjaman;
 - j. salinan surat Keputusan Menteri Perhubungan mengenai ijin penyelenggaraan prasarana atau sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;
 - k. rencana mitigasi risiko Gagal Bayar; dan
 - l. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI mengenai Pinjaman.
3. Rencana peruntukan pendanaan melalui Pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, berisi penjelasan mengenai penggunaan Pinjaman untuk membiayai penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

C. Evaluasi dalam rangka Penerbitan Persetujuan Prinsip

1. Evaluasi terhadap permohonan Jaminan Pinjaman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
2. Evaluasi dimulai sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima dan seluruh lampiran yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar.
3. Dalam hal permohonan Jaminan Pinjaman telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir B angka 2 tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT KAI mengenai kondisi dimaksud dan permintaan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir B angka 2 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima.



4. PT KAI menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan permintaan kelengkapan persyaratan dimaksud diterima oleh PT KAI.
5. Evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Pinjaman beserta seluruh lampirannya; dan
 - b. mengevaluasi besaran kebutuhan Pinjaman, peruntukan Pinjaman, harga Pinjaman yang ditawarkan oleh calon Kreditur, serta kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial.
6. Kebenaran atas dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Pinjaman beserta seluruh lampirannya menjadi tanggung jawab PT KAI.
7. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT KAI.
8. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara evaluasi.
9. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penerbitan persetujuan prinsip yang memuat hal-hal mengenai:
 - a. hasil evaluasi permohonan Jaminan Pinjaman; dan
 - b. usulan penerbitan persetujuan prinsip atas Jaminan Pinjaman.
10. Permohonan Jaminan Pinjaman tidak dianggap telah diajukan apabila tidak disusun dan disampaikan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir B.



D. Penerbitan Persetujuan Prinsip

1. Persetujuan prinsip diterbitkan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
2. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan oleh Menteri dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT KAI yang memuat persetujuan atas harga Pinjaman PT KAI.
3. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Pemerintah, dan Pemerintah tidak terikat untuk memberikan atau melaksanakan jaminan apapun kepada pihak manapun hingga diterbitkannya Jaminan Pinjaman.
4. Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, PT KAI melanjutkan proses pengadaan Pinjaman.

E. Persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman

1. Berdasarkan hasil pengadaan Pinjaman, PT KAI menyampaikan pemberitahuan atas kesiapannya untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, disertai dengan permintaan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam perjanjian pinjaman untuk menerbitkan Jaminan Pinjaman.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi uraian mengenai hal-hal paling kurang:
 - a. hasil pengadaan Pinjaman; dan
 - b. syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang ditawarkan oleh calon Kreditur.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. rancangan final Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran Kewajiban Finansial PT KAI.

4. Berdasarkan pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam rancangan final Perjanjian Pinjaman.
5. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk dapat memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman.
6. Berdasarkan hasil rekomendasi yang disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) kepada Direktur Utama PT KAI.
7. Berdasarkan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, PT KAI dan Kreditur melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman.

F. Penerbitan Jaminan Pinjaman

1. Jaminan Pinjaman diterbitkan setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman.
2. Berdasarkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman, PT KAI menyampaikan permintaan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerbitkan Jaminan Pinjaman.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dengan melampirkan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh PT KAI dan Kreditur.
4. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan pemeriksaan kesesuaian syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang disetujui oleh Menteri dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam Perjanjian Pinjaman.



5. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Jaminan Pinjaman dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT KAI.
6. Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberikan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*) serta mengikat Penjamin sesuai dengan ketentuan dalam surat Jaminan Pinjaman.
7. Berdasarkan penerbitan Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas kesesuaian syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang disetujui oleh Menteri dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. salinan surat Jaminan Pemerintah.

II. Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pinjaman

A. Ketidakmampuan PT KAI

1. Jaminan Pinjaman dilaksanakan dalam hal PT KAI selaku debitur berada dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan Kewajiban Finansialnya kepada Kreditur selaku Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap terjadi apabila PT KAI mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri, dengan tembusan kepada Kreditur/Penerima Jaminan.

B. Pengajuan Klaim

1. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada butir A, Kreditur/Penerima Jaminan menyampaikan pengajuan klaim secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan tembusan kepada Direksi PT KAI.



2. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat uraian paling kurang mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketidakmampuan PT KAI/debitur/Terjamin untuk membayar Kewajiban Finansialnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah Kewajiban Finansial (tagihan) PT KAI/debitur/Terjamin;
 - c. kewajiban Penjamin untuk membayar kepada Kreditur/Penerima Jaminan berdasarkan surat Jaminan Pinjaman; dan
 - d. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Kreditur/Penerima Jaminan.
3. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang:
 - a. salinan Perjanjian Pinjaman;
 - b. salinan surat Jaminan Pinjaman; dan
 - c. rincian Kewajiban Finansial PT KAI/debitur/Terjamin sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

C. Verifikasi Klaim

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi terhadap klaim.
2. Dalam rangka melaksanakan verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat berkoordinasi dengan unit Eselon II terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur/Penerima Jaminan kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial PT KAI/debitur/Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman;

- b. tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan apapun antara PT KAI/debitur/Terjamin dan Kreditur/Penerima Jaminan mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur/Penerima Jaminan; dan
 - c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Kreditur/Penerima Jaminan.
- 4. Untuk keperluan verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta PT KAI/debitur/Terjamin untuk menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan.
 - 5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan oleh PT KAI/debitur/Terjamin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tersebut diterima oleh PT KAI.
 - 6. Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud angka 3 dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh PT KAI/debitur/Terjamin dan Kreditur/Penerima Jaminan serta surat pernyataan PT KAI/debitur/Terjamin dilampirkan pada berita acara tersebut.

D. Pembayaran Klaim Jaminan Pinjaman

- 1. Pembayaran atas klaim dilakukan apabila hasil verifikasi menyatakan sebagai berikut:
 - a. terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur/Penerima Jaminan kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial PT KAI/debitur/Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. tidak adanya keberatan dari PT KAI/debitur/Terjamin atau perselisihan apapun antara PT KAI/debitur/Terjamin dan Kreditur/Penerima Jaminan mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur/Penerima Jaminan.



2. Pelaksanaan pembayaran klaim kepada Kreditur dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARI BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 148 /PMK.08/2017 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/
LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN
BEKASI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN OBLIGASI

I. Tata Cara Pemberian Jaminan Obligasi

A. Pra-Permohonan

1. Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan Obligasi, PT KAI dapat melakukan konsultasi/berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengenai rencana penerbitan Obligasi.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi klarifikasi mengenai:
 - a. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi;
 - b. struktur Obligasi yang akan diterbitkan;
 - c. bentuk *underlying asset* yang menjadi sumber dana untuk pemenuhan Kewajiban Finansial;
 - d. rencana mitigasi risiko; dan
 - e. analisis manfaat Jaminan Obligasi.

B. Permohonan Jaminan Obligasi dan Penerbitan Persetujuan Prinsip

1. Permohonan Jaminan Obligasi disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, untuk:
 - a. penerbitan Obligasi melalui penawaran umum, permohonan Jaminan Obligasi diajukan berdasarkan pengajuan permohonan pemeringkatan Obligasi (*rating*) dari PT KAI kepada lembaga pemeringkat (*rating agency*); atau

- b. penerbitan Obligasi tanpa melalui penawaran umum, permohonan Jaminan Obligasi diajukan dalam rangka pelaksanaan penawaran awal (*bookbuilding*) atau negosiasi awal penerbitan Obligasi.
2. Permohonan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana proyek penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang dilakukan secara *bundling*, paling kurang memuat:
 - 1) model keuangan;
 - 2) studi lalu lintas/*demand studies*; dan
 - 3) biaya investasi.
 - b. indikasi struktur Obligasi paling kurang memuat :
 - 1) nilai Obligasi;
 - 2) jenis penawaran Obligasi;
 - 3) tenor Obligasi;
 - 4) indikasi kisaran bunga Obligasi; dan
 - 5) analisis manfaat Jaminan Obligasi.
 - c. salinan perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;
 - d. salinan perjanjian atau rancangan Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum;
 - e. salinan perjanjian atau rancangan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum;
 - f. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - g. rencana mitigasi risiko atas kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajiban Finansial;



- h. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI mengenai penerbitan Obligasi;
 - i. surat dari PT KAI yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Obligasi;
 - j. salinan surat Keputusan Menteri Perhubungan mengenai izin penyelenggaraan prasarana atau sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;
 - k. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi; dan
 - l. rencana sumber dana pelunasan Kewajiban Finansial.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta informasi dan/atau data tambahan dalam rangka melengkapi pengajuan permohonan Jaminan Obligasi.

C. Evaluasi dalam rangka Penerbitan Persetujuan Prinsip

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir B, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak permohonan Jaminan Obligasi diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar.
3. Dalam hal permohonan Jaminan Obligasi telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir B angka 2 tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT KAI mengenai kondisi dimaksud dan permintaan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir B angka 2 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Jaminan Obligasi diterima.



4. PT KAI menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan permintaan kelengkapan persyaratan dimaksud diterima oleh PT KAI.
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Obligasi; dan
 - b. mengevaluasi kemampuan PT KAI untuk memenuhi Kewajiban Finansial kepada Pemegang Obligasi dan indikasi kisaran kupon Obligasi yang diterbitkan oleh PT KAI.
6. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT KAI.
7. Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan evaluasi.
8. Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penerbitan persetujuan prinsip yang memuat hal-hal mengenai:
 - a. hasil evaluasi permohonan Jaminan Obligasi; dan
 - b. usulan penerbitan persetujuan prinsip atas Jaminan Obligasi.
9. Permohonan Jaminan Obligasi tidak dianggap telah diajukan apabila tidak disusun dan disampaikan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam butir B.

D. Penerbitan Persetujuan Prinsip

1. Persetujuan Prinsip diterbitkan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan Jaminan Obligasi diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.



2. Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan oleh Menteri dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT KAI, yang memuat:
 - a. persetujuan atas:
 - 1) nilai Obligasi;
 - 2) jenis penawaran Obligasi; dan
 - 3) tenor Obligasi, dan
 - b. syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
3. Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Pemerintah, dan Pemerintah tidak terikat untuk melaksanakan jaminan apapun kepada pihak manapun hingga berlaku efektifnya Jaminan Obligasi.
4. Dalam hal penerbitan Obligasi PT KAI dilakukan secara berkelanjutan, Persetujuan Prinsip berlaku untuk setiap tahap penerbitan Obligasi.

E. Penerbitan Jaminan Obligasi

1. PT KAI menyampaikan permintaan penerbitan surat Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan penawaran umum, PT KAI melampirkan rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan yang telah diparaf oleh PT KAI dan Wali Amanat dan rancangan akhir akta pengakuan hutang yang telah diparaf oleh PT KAI, sesuai dengan struktur final Obligasi; atau
 - b. dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum, PT KAI melampirkan rancangan akhir Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan yang telah diparaf oleh PT KAI dan Agen Pemantau dan rancangan akhir akta pengakuan hutang yang telah diparaf oleh PT KAI, sesuai dengan struktur final Obligasi.
2. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka

- 1, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa kesesuaian atas:
 - a. nilai dan tenor Obligasi dalam rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan dan rancangan akhir akta pengakuan hutang dengan nilai dan tenor Obligasi dalam Persetujuan Prinsip; dan
 - b. syarat dan ketentuan dalam rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan dengan syarat dan ketentuan dalam Persetujuan Prinsip.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat Jaminan Obligasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterbitkan setelah penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
5. Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*) serta mengikat Penjamin sesuai dengan ketentuan dalam surat Jaminan Pinjaman.
6. Berdasarkan penerbitan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas:
 - 1) nilai Obligasi;
 - 2) tenor Obligasi; dan
 - 3) bunga Obligasi, dan
 - b. salinan surat Jaminan Pemerintah.



7. Dalam hal penerbitan Obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan, surat Jaminan Pemerintah diberikan untuk setiap tahap penerbitan Obligasi sesuai dengan tata cara penerbitan Jaminan Obligasi.

II. Pelaksanaan Jaminan Obligasi

A. Ketidakmampuan PT KAI

1. Jaminan Obligasi dilaksanakan dalam hal PT KAI selaku penerbit Obligasi berada dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan Kewajiban Finansial kepada Pemegang Obligasi selaku Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan.
2. Ketidakmampuan PT KAI sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi dalam hal PT KAI mengakui dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh PT KAI sebelum tanggal jatuh tempo pemenuhan Kewajiban Finansial PT KAI kepada Pemegang Obligasi.

B. Pengajuan Klaim

1. Berdasarkan ketidakmampuan PT KAI sebagaimana dimaksud pada butir A, Wali Amanat atau Agen Pemantau menyampaikan pengajuan klaim secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, dengan tembusan kepada Direksi PT KAI.
2. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:
 - a. ketidakmampuan PT KAI untuk memenuhi Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan;



- b. kewajiban Pemerintah selaku Penjamin untuk memenuhi Kewajiban Finansial PT KAI selaku Terjamin berdasarkan surat Jaminan Pemerintah;
 - c. jumlah Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Agen Pembayaran.
3. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. salinan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan;
 - b. salinan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - c. salinan surat Jaminan Pemerintah;
 - d. rincian jumlah Kewajiban Finansial PT KAI yang harus dipenuhi oleh Penjamin; dan
 - e. surat Direksi PT KAI yang menyatakan tidak terdapat keberatan/perselisihan atas jumlah klaim yang diajukan.

C. Pemeriksaan Klaim

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan pemeriksaan atas klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau.
2. Dalam rangka melakukan pemeriksaan atas klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat berkoordinasi dengan unit Eselon II terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pemeriksaan atas klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jumlah Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan yang menjadi kewajiban PT KAI berdasarkan tagihan dari Wali Amanat atau Agen Pembayaran;
 - b. tidak ada keberatan dan/atau perselisihan antara PT KAI dengan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai jumlah klaim yang menjadi Kewajiban Finansial PT KAI; dan

- c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Agen Pembayaran.
4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan klaim yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau.

D. Pembayaran Klaim Jaminan Obligasi

1. Pembayaran atas klaim dilakukan apabila hasil verifikasi menyatakan sebagai berikut:
 - a. terdapat kesesuaian antara jumlah klaim (tagihan) yang diajukan oleh Kreditur/Penerima Jaminan kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial debitur/Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. tidak adanya keberatan dari PT KAI /debitur/Terjamin atau perselisihan apapun antara PT KAI /debitur/Terjamin dan Kreditur/Penerima Jaminan mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur/Penerima Jaminan.
2. Pelaksanaan pembayaran klaim kepada Kreditur dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

